

**PENUNJUKAN DAN PENETAPAN - PEJABAT PENGELOLA KEUANGAN
2023**

Kpt SEKRETARIS NOMOR 40 TAHUN 2023, 6 HLM

KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA PANGKALPINANG NOMOR 40 TAHUN 2023 TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA PANGKALPINANG NOMOR 2 TAHUN 2023 TENTANG PENUNJUKAN DAN PENETAPAN PEJABAT PENGELOLA KEUANGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA PANGKALPINANG BAGIAN ANGGARAN 076 TAHUN ANGGARAN 2023

- ABSTRAK:**
- bahwa untuk menindaklanjuti Surat Pengesahan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (SP-DIPA) Komisi Pemilihan Umum Kota Pangkalpinang Bagian Anggaran 076 Tahun Anggaran 2023 Nomor: SP DIPA-076.01.2.656879/2023, Revisi ke 12 Tanggal 6 September 2023, bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud Komisi Pemilihan Umum Kota Pangkalpinang perlu melakukan perubahan terhadap Keputusan Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Kota Pangkalpinang tentang Penunjukan dan Penetapan Pejabat Pengelola Keuangan Komisi Pemilihan Umum Kota Pangkalpinang Bagian Anggaran 076 Tahun Anggaran 2023, bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud Komisi Pemilihan Umum Kota Pangkalpinang perlu menetapkan Keputusan Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Kota Pangkalpinang tentang Perubahan Kedua atas Keputusan Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Kota Pangkalpinang Nomor 2 Tahun 2023 tentang Penunjukan dan Penetapan Pejabat Pengelola Keuangan Komisi Pemilihan Umum Kota Pangkalpinang Bagian Anggaran 076 Tahun Anggaran 2023;
 - Dasar Hukum Keputusan ini adalah: UU No. 17 Tahun 2003; UU No. 1 Tahun 2004; UU No. 15 Tahun 2004; UU No. 7 Tahun 2017; UU No. 28 Tahun 2022; PP No. 8 Tahun 2006; PP No. 71 Tahun 2010; PP No. 45 Tahun 2013; PKPU No. 08 Tahun 2019 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan PKPU No. 12 Tahun 2023; Permen Keu No. 17/PMK.09/2019; PKPU No. 14 Tahun 2020 sebagaimana telah diubah dengan PKPU No. 3 Tahun 2023; Permen Keu No. 83/PMK.02/2022; Permen Kue No. 232/PMK.05/2022; Kpt Sekretaris Nomor 2 Tahun 2023 sebagaimana telah diubah dengan Kpt Sekretaris No. 32 Tahun 2023.
 - Dalam keputusan ini diatur: Mengubah lampiran dalam Keputusan Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Kota Pangkalpinang Nomor 32 Tahun 2023 tentang Penunjukan dan Penetapan Pejabat Pengelola Keuangan Komisi Pemilihan Umum Kota Pangkalpinang Bagian Anggaran 076 Tahun Anggaran 2023.
- CATATAN:**
- Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, tanggal 07 September 2023.
 - Lampiran 1 hlm.